

PERKEMBANGAN PENGATURAN PELAKSANAAN PENGANGKATAN ANAK DI INDONESIA

Oleh:

Nurma Suspitawati Tambunan ¹⁾
syawal amry siregar ²⁾
Universitas Darma Agung, Medan ^{1,2)}

E-mail:

Nurmatambunan62@gmail.com ¹⁾

Syawalsiregar59@gmail.com ²⁾

ABSTARCT

Adoption of Children in Indonesia has been known in the life of Indonesian society for a long time, but the regulations regarding the adoption of children have not been clearly regulated, so this creates legal uncertainty for children who are going to be adopted. Since Indonesia's independence in the year 1945, the adoption of children has not been regulated in a statutory regulation. Adoption of Children was only based on regulations made by the Dutch East Indies for ethnic Chinese in Indonesia, which was Stbl 1917 Number 129. Meanwhile for the Indonesian people themselves, it was based on customary and customary law, in accordance with their respective regions. Therefore it is considered necessary to get to know about the development of the implementation regarding to the adoption of children in Indonesia.

Keyword: Child Protection , Adoption of Children Rule of Law

ABSTRAK

Pelaksanaan Pengangkatan Anak sudah dikenal dalam kehidupan masyarakat Indonesia sejak lama, tetapi peraturan tentang pelaksanaan pengangkatan anak belum diatur dengan jelas, sehingga hal ini menimbulkan ketidakpastian hukum bagi calon anak angkat. Sejak Indonesia merdeka Tahun 1945, peraturan pengangkatan anak belum diatur dalam sebuah peraturan perundang-undangan, pelaksanaan pengangkatan anak hanya didasarkan pada peraturan yang dibuat Hindia Belanda bagi masyarakat Golongan Tionghoa, yaitu Stbl 1917 No 129 sedangkan bagi masyarakat Indonesia sendiri berlaku hukum adat dan kebiasaan sesuai dengan daerahnya masing-masing, oleh karena itu, dianggap perlu untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia.

Kata kunci: Perlindungan anak, Pengangkatan Anak dan Peraturan perundang-undangan

1. PENDAHULUAN

Anak merupakan anugerah yang harus disyukuri kehadirannya karena anak adalah amanah yang dipercayakan Tuhan Yang Maha Esa kepada manusia, sehingga orang tua harus bisa menjaga harkat dan martabat si anak. Anak merupakan pewaris

dan penerus cita-cita bangsa, sehingga anak berhak atas hidup, tumbuh dan berkembang. Anak berhak mendapat perlindungan dari tindak kekerasan dan diskriminasi, sebagai orang tua bertanggung jawab dalam memelihara, mendidik, memberikan kasih sayang dan

menjaga dalam tumbuh kembang anak sesuai dengan bakat dan kemampuan si anak.

Menurut UU Perlindungan Anak No 23 Tahun 2002 menyebutkan bahwa pemerintah, masyarakat, orang tua dan keluarga atau wali mempunyai kewajiban dan tanggung jawab untuk memberikan perlindungan kepada anak. Dalam hal orang tua tidak bisa memberikan perlindungan kepada si anak, karena ketidakmampuan orang tua, keterbatasan orang tua sehingga membuat anak menjadi terlantar, maka si anak berhak mendapat pengasuhan atau berhak diasuh, diangkat oleh orang lain, asal proses pengangkatan anak itu sesuai dengan peraturan dan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Dari ketentuan tersebut diatas, jelas bahwa pengangkatan anak dibenarkan asal sesuai dengan undang-undang yang berlaku, artinya pengangkatan anak dianggap sah jika mengikuti peraturan yang berlaku. Pada awalnya pengaturan tentang pengangkatan anak belum diatur dengan jelas, sebelum Negara Indonesia merdeka untuk urusan perdata mengacu kepada Kitab Undang-undang Hukum Perdata, tetapi masalah pengangkatan atau adopsi tidak diatur dalam KUHPerdata ini dilatarbelakangi bahwa menurut rakyat Belanda yang disebut anak harus memiliki hubungan darah, sehingga dalam lembaga pengakuan (*erkening*) yang dapat diakui adalah anak kandung.

KUHPerdata/ BW tidak mengenal lembaga adopsi, padahal masalah pengangkatan anak waktu itu kerap terjadi dalam masyarakat. Pemerintah Hindia Belanda pada waktu itu, berusaha

mengatasi persoalan pengangkatan anak dengan membuat aturan tersendiri, yaitu dengan mengeluarkan Staatblad Nomor 129 Tahun 1917 yang mengatur masalah pengangkatan anak khusus bagi golongan masyarakat Tionghoa dan untuk masyarakat Indonesia tidak berlaku aturan ini. Pelaksanaan pengangkatan anak dalam masyarakat Indonesia berpedoman kepada adat istiadat yang berlaku dalam masyarakat, termasuk di dalamnya ketentuan Hukum Islam.

Pada awalnya pelaksanaan pengangkatan anak berpedoman pada berbagai aturan kebijakan (*beleidsregels*) yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum (*onrechtzekerheid*) dan kekacauan tertib hukum (*legally disorder*). Pelaksanaan pengangkatan anak waktu itu belum memberikan kepastian hukum dan perlindungan hukum bagi si anak yang akan diangkat, padahal peristiwa pengangkatan anak itu sendiri kerap terjadi di dalam masyarakat, berdasarkan hal tersebut di atas penulis tertarik mengangkat permasalahan ini untuk mengetahui pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang tersebut diatas penulis menyusun masalah'

“ Bagaimana pengaturan pelaksanaan pengangkatan anak di Indonesia “

2. TINJAUAN PUSTAKA

Pengangkatan anak adalah suatu perbuatan hukum yang memindahkan kewajiban orang tua yang sah untuk memelihara dan merawat anaknya kepada orang lain/ keluarga lain, sehingga kewajiban untuk merawat, memberi

pendidikan dan membesarkan menjadi tanggung jawab orangtua angkatnya

Dalam peraturan perundang-undangan pengangkatan anak dibedakan menjadi Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan masyarakat setempat dan pengangkatan anak yang dilakukan berlandaskan peraturan perundang-undangan . Pengangkatan anak yang dilakukan berdasarkan adat kebiasaan setempat , artinya pengangkatan anak dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan yang berlaku dalam suatu daerah. Pelaksanaan pengangkatan anak dilakukan dengan *terang* artinya pelaksanaan anak itu harus diketahui oleh semua, dihadiri oleh khalayak ramai dan harus melalui proses upacara adat yang dibantu oleh ketua adat , pemuka-pemuka rakyat atau penghulu-penghulu. Di samping itu pengangkatan anak dilakukan secara *tunai*. artinya proses pengangkatan anak harus selesai dengan seketika dan tidak mungkin ditarik kembali atau dibatalkan.

Pengangkatan anak yang dilakukan sesuai dengan adat kebiasaan menimbulkan akibat hukum yang berbeda-beda setiap daerah, Hukum Adat di Indonesia mengakui adanya keanekaragaman dalam praktik pelaksanaan pengangkatan anak antara satu daerah dengan daerah lainnya. Dalam konteks pengangkatan anak setiap daerah terdapat beberapa perbedaan dari masing-masing daerah baik dalam tata cara pengangkatan anak , motivasi dan status anak angkat

Pengangkatan anak berdasarkan peraturan perundang-undangan terdiri atas pengangkatan anak yang dilakukan secara langsung ini berlaku untuk

pengangkatan anak yang dilakukan oleh warga negara Indonesia , dan pengangkatan anak yang dilakukan dengan mengambil dari lembaga pengasuhan anak ini berlaku untuk pengangkatan anak yang dilakukan oleh Calon Orang Tua Anak yang merupakan Warga Negara Asing dan pengangkatan anak yang dilakukan oleh Orang Tua yang belum menikah. Pengaturan pengangkatan anak menurut perundang-undangan di Indonesia dimulai dengan dikeluarkannya Staablad Tahun 1917 No 129 dan perkembangan selanjutnya di ikuti oleh peraturan-peraturan lain yang akan penulis bahas berikutnya.

3. METODE PENELITIAN

Metode penelitian yang dilakukan penulis adalah penelitian yuridis normatif dengan sumber hukum yang berasal dari peraturan perundang-undangan .

4. HASIL dan PEMBAHASAN

Pada mulanya pelaksanaan pengangkatan Anak, belum diatur oleh undang-undang secara khusus dan tersendiri. Oleh karena itu Hindia Belanda berusaha membuat aturan sendiri tentang adopsi, dengan mengeluarkan *Staatblad* 1917 Nomor 129 Bab III dan peraturan ini hanya berlaku untuk masyarakat Tionghoa .

Pada awalnya Pengangkatan anak hanya berlaku di lingkungan golongan Tionghoa dikenal dengan istilah adopsi terhadap anak laki-laki, namun dalam perkembangannya anak perempuan dimungkinkan diadopsi. Bahwa untuk memberikan kepastian hukum terhadap calon anak angkat di kemudian hari diperlukan undang-undang yang mengatur

pengangkatan anak. Pada awalnya *Staatblad* 1917 Nomor 129 ini hanya mengakui pengangkatan anak laki-laki, sedangkan pengangkatan anak perempuan dianggap tidak sah. Tetapi perkembangan selanjutnya berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Istimewa Jakarta Nomor 907/1963/P tanggal 29 Mei 1963 juncto Nomor 588/1963/G tanggal 17 Oktober 1963 akhirnya pengangkatan anak bagi anak perempuan diperbolehkan.

Dalam Pasal 7 *Staatblad* 1917 Nomor 129 menentukan batasan umur antara anak yang akan diangkat anak dengan orang tua yang mengangkat harus memiliki selisih 18 tahun dengan umur suami dan 15 tahun dengan istri. Jika kita telaah isi pasal ini dan dihubungkan dengan peraturan pengangkatan anak saat ini dimana umur anak yang diangkat adalah belum berumur 18 tahun, sedangkan umur yang mengangkat anak adalah minimal 30 tahun dan maksimal 55 tahun berarti aturan dalam *staablad* ini masih diterapkan sampai sekarang, artinya tidak boleh mengangkat anak dengan usia yang sama dengan anak angkat atau lebih muda dari anak yang akan diangkatnya. Perkembangan selanjutnya setelah adanya perubahan-perubahan yang baru pada *Burgelijk Wetboek* Belanda, sejak tahun 1956 lembaga pengangkatan anak mulai dikenal, walaupun tujuan pengangkatan anak itu sendiri bukan semata-mata hanya untuk melanjutkan keturunan, melainkan untuk memelihara anak yang orang tuanya tidak mampu merawatnya, jadi lebih dilandaskan unsur sosial dan kemanusiaan. Pada Tahun 1966 Presidium Kabinet Ampera mengeluarkan Instruksi No 31/U/IN/12/1966 yang isinya, untuk tidak menggunakan penggolongan penduduk

sesuai dengan ketentuan Pasal 131 IS dan 163 IS pada` kantor-kantor catatan sipil yang dikenal hanya warga negara Indonesia dan orang asing.

Mengacu pada ketentuan tersebut maka dianggap sangat perlu untuk masalah pengangkatan anak yang merupakan bagian dari hukum perdata untuk diberikan prioritas dalam rangka pembangunan hukum, diadakan peraturan yang bersifat nasional yang berlaku bagi seluruh rakyat Indonesia guna menggantikan peraturan-peraturan yang sudah ada.

Perkembangan selanjutnya pelaksanaan pengangkatan anak diperkuat dengan dikeluarkannya Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 tahun 1979 tertanggal 7 April 1979 perihal pengangkatan anak. Melalui SEMA ini Mahkamah mengamati, bahwa banyak terjadi pergeseran motif pengangkatan anak di dalam masyarakat. Pada awalnya motif pengangkatan anak pada umumnya karena tidak memiliki anak laki-laki. tetapi dengan adanya peraturan pemerintah pegawai negeri sipil diperbolehkan mengangkat anak, maka permohonan pengangkatan oleh PNS meningkat, permohonan pengangkatan anak lebih bersifat administratif, tujuannya agar PNS tersebut memperoleh tunjangan dari pemerintah, ini jelas bertentangan dengan tujuan pengangkatan anak yaitu untuk kepentingan si anak. Di samping itu dalam SEMA ini ditegaskan bahwa dictum putusan untuk permohonan pengangkatan anak antar WNI berbunyi **Penetapan**, sedangkan untuk pengangkatan anak dimana anak yang diangkat oleh WNI berstatus WNA atau sebaliknya yang mengangkat anak

berstatus WNA maka dictum putusannya berupa *Keputusan*.

Selanjutnya untuk menyempurnakan SEMA No. 2 Tahun 1979 tentang pengangkatan anak, dikeluarkan Surat Edaran Mahkamah Agung RI No 6 Tahun 1983 tentang penyempurnaan Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 2 Tahun 1979 yang mulai berlaku tanggal 30 September 1983.

Pada Tahun 1979 Pemerintah mengeluarkan Undang-undang tentang Kesejahteraan Anak, yaitu UU No 4 tahun :1979, dalam Pasal 2 menyebutkan bahwa anak berhak atas kesejahteraan, perawatan, asuhan dan bimbingan yang dilakukan dengan penuh kasih sayang. Pengangkatan anak hanya dapat dilakukan untuk tujuan kepentingan :yang terbaik bagi anak dan harus dilakukan dilakukan dengan wajar. Dalam Undang –undang ini mengakui pengangkatan anak berdasarkan adat dan kebiasaan, tetapi harus dilakukan untuk kebaikan dan kepentingan kesejahteraan anak walaupun dalam masyarakat kerap kali pengangkatan anak menurut adat-istiadat lebih didasari karena kepentingan dari orang tua yang akan mengangkatnya misalnya kepentingan agar ada penerus keturunan, agar ada yang mengurus mereka di hari tua mereka dan lain-lain. Untuk pengangkatan anak diluar adat kebiasaan harus dilakukan menurut peraturan dan perundang-undangan yang berlaku.

Didasari Undang-undang Kesejahteraan Anak ini, Menteri Sosial RI mengeluarkan Keputusan Meteri Sosial RI Nomor 41/HUK/KEP/VII/1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perizinan,

Pengangkatan Anak yang mulai berlaku tanggal 14 Juni 1984.

Pelaksanaan Pengangkatan anak semakin dikuatkan dengan diterbitkannya Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Dalam UU perlindungan Anak ini, menekankan bahwa pengangkatan anak harus dapat dilakukan hanya untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak angkat, dan pengangkatan anak dapat dilakukan berlandaskan adat kebiasaan masyarakat setempat dan berlandaskan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Menurut UU Perlindungan Anak pengangkatan anak tidak menyebabkan hubungan darah atau nasab antara anak yang diangkat dengan orangtua kandungnya menjadi putus, hal ini berbeda dengan akibat hukum menurut Staatblad 1917 Nomor 129, jika ia mempunyai nama keturunan lain, berganti menjadi nama keturunan orang yang mengangkatnya. anak yang diangkat serta merta menjadi anak kandung dan secara otomatis terputus hubungan nasab dengan orang tua yang melahirkannya, kecuali ada beberapa pengecualian yaitu berhubungan dengan larangan kawin karena adanya tali kekeluargaan, berkenaan anak menjadi saksi dan kepentingan pembuktian dalam suatu peristiwa, mengenai perhitungan biaya perkara dan penyadaraan.

Dalam UU Perlindungan anak ditekankan bahwa agama dari orang tua yang akan mengangkat anak harus sama dengan agama calon si anak angkat, disamping itu jika ada warga negara asing yang akan mengangkat anak warga negara Indonesia itu dilakukan sebagai upaya terakhir. Anak angkat berhak mengetahui asal usul orang tua kandung/ keluarganya,

dan orang tua angkat berhak memberitahukan kepada anak angkat tentang asal usul keluarganya, dengan melihat kesiapan mental si anak. Penulis melihat bahwa aturan ini sangat relevan dengan apa yang tertulis dalam KUHP pasal 277 bahwa menghilangkan/menggelapkan asal usul anak merupakan tindakan pidana yang ancaman hukumannya enam tahun penjara. UU perlindungan anak ini pun menekankan bahwa pemerintah dan masyarakat wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan anak angkat .

Dalam rangka meningkatkan perlindungan terhadap anak maka pemerintah memandang perlu dilakukan penyesuaian terhadap berbagai ketentuan dalam Undang-undang Perlindungan Anak ini maka Pemerintah RI mengeluarkan Undang Undang RI No 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas UU perlindungan Anak 23/2014. Pada Perubahan ini penulis melihat ada penekanan terhadap kewajiban dalam memberikan perlindungan kepada anak, bukan semata-mata menjadi tugas negara, pemerintah pusat, dan masyarakat, tapi menambahkan bahwa tugas memberikan perlindungan terhadap anak juga kewajiban dari pemerintah di daerah baik itu pemerintah provinsi, kabupaten dan kota

Dalam kaitannya dengan pengangkatan anak, pada saat terjadi peristiwa Gempa dan Gelombang Stunami yang terjadi di Provinsi Aceh dan Pulau Nias pada Bulan Desember 2004 . Kejadian ini sangat menggugah masyarakat di sana, karena bencana itu menyebabkan banyaknya anak-anak kehilangan ibu, ayah, adik, kakak dan

keluarga . Dalam kondisi seperti itu, banyak masyarakat dan tenaga relawan baik dari dalam negeri dan relawan luar negeri yang merasa prihatin dan banyak yang berniat untuk mengambil anak-anak korban bencana untuk dijadikan anak angkat.

Melihat fenomena tersebut Pemerintah Aceh membuat larangan keras untuk tidak mengambil anak dari anak-anak korban bencana. Penulis melihat bahwa larangan pemerintah Aceh ini lebih didasari rasa kekhawatiran bahwa pengangkatan anak itu akan mengganggu akidah dari anak yang akan diangkat anak., tetapi jika pelaksanaan pengangkatan anak untuk tujuan kesejahteraan anak dan jika orang tua yang akan mengangkat anak itu seagama dengan anak yang akan diangkat anak itu pengangkatan anak bisa dibenarkan. Mengatasi persoalan di atas Mahkamah Agung RI memandang sangat perlu dikeluarkan Surat Edaran tentang Pengangkatan Anak yaitu SEMA No 3 Tahun 2005 , Mahkamah Agung menekankan bahwa dalam hal banyaknya masyarakat baik WNI dan WNA yang bermaksud mengangkat anak korban bencana , maka hakim dalam memutus permohonan pengangkatan , harus memperhatikan dengan sungguh ketentuan dalam UU Perlindungan Anak yaitu tujuan pengangkatan anak adalah untuk kepentingan si anak, agama yang akan mengangkat anak. harus sama dengan anak yang akan diangkat, dalam hal tidak diketahui asal usul dan agama si anak, maka agama si anak disesuaikan dengan agama mayoritas penduduk setempat, dan pengangkatan anak oleh warga negara asing dilakukan sebagai upaya terakhir.

Dalam hal kewenangan pengadilan dalam menangani permohonan pengangkatan anak, pemerintah Indonesia mengeluarkan Undang-undang tentang perubahan atas UU Nomor 7 tahun 1989 perihal yaitu UU No 3 Tahun 2006. Pada Pasal 49 huruf a, angka 20 menyatakan bahwa untuk urusan perkara pada tingkat pertama bagi orang yang memeluk agama Islam, maka Pengadilan Agama yang bertugas memeriksa termasuk di dalamnya perihal penetapan pengangkatan anak.

Selanjutnya dalam rangka mewujudkan amanat dari Undang Undang Perlindungan Anak khususnya tentang Pengangkatan anak, pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan :Pengangkatan Anak.

Dalam PP Pengangkatan Anak ini sudah semakin jelas aturan –aturan yang harus dipenuhi dalam pelaksanaan permohonan pengangkatan anak. Kemudian dari pada itu dalam pelaksanaan pengangkatan anak lebih dikuatkan kembali dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Sosial RI No 110/HUK/2009: (Permen Sosial Pengangkatan Anak). tentang Persyaratan Pengangkatan Anak.

Dalam rangka melakukan fungsi dan peranan negara dan pemerintah dalam memberikan pengawasan terhadap pelaksanaan pengangkatan anak, sehingga dalam prosesnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, Pemerintah RI melalui Menteri Sosial mengeluarkan Peraturan Menteri Sosial No 3 Tahun 2018 Tentang Bimbingan, Pengawasan dan Pelaporan Pelaksanaan Pengangkatan Anak yang ditetapkan pada tanggal 5 Pebruari 2018.

Demikian garis besar perjalanan pengaturan tentang perkembangan pelaksanaan pengangkatan anak, namun dalam praktiknya, hakim dalam memutus setiap permohonan pengangkatan anak juga memerhatikan setiap putusan-putusan yang terdahulu dan telah memiliki kekuatan hukum yang tetap, dan juga memperhatikan yurisprudensi Mahkamah Agung dalam memutus perkara yang sama.

5. KESIMPULAN

Pengaturan Pelaksanaan pengangkatan anak dari dahulu sampai dengan sekarang mengalami perubahan, tetapi intinya dilakukan untuk kepentingan dan kesejahteraan si anak, peraturan yang dikeluarkan menyangkut pelaksanaan pengangkatan anak ditujukan untuk memberikan perlindungan kepada si anak, sehingga memberikan kepastian hukum bagi si anak, yang pada akhirnya setiap pelaksanaan pengangkatan anak dapat dilakukan dengan benar, sesuai dengan peraturan yang berlaku, sehingga akan mencegah terjadinya pelanggaran – pelanggaran yang akan merugikan kepentingan si anak.

6. DAFTAR PUSTAKA

Bushar Muhammad, Pokok-pokok Hukum Adat (1981) Jakarta Pradinya Paramita

Kamil, Ahmad dan Fauzan, :Hukum Perlindungan: dan Pengangkatan Anak di Indonesia PT Raja Grafindo Persada 2017

Saraswati Rika Hukum Perlindungan Anak di Indonesia, (Bandung:

Citra\Aditya Bakti, (2015)

Sembiring Rosnidar , Hukum Keluarga PT
Raja Grafindo Persada 2016

Pandika ,Rusli, Hukum Pengangkatan
Anak, (Jakarta: Sinar
Grafindo,2012).

Soimin Soedharyo Himpunan Dasar
:Hukum Pengangkatan
Anak(2004) Sinar Grafindo Jakarta

Pandika ,Rusli, Hukum Pengangkatan
Anak, (Jakarta: Sinar
Grafindo,2012).

Peraturan Perundang-undangan

Staatsblad 1917 No. 129

Undang-undang Republik Indonesia No 4
tahun 1979 Tentang
Kesejahteraan anak

Undang-Undang Republik Indonesia
Nomor 23 Tahun 2002 Tentang
Perlindungan Anak